

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendorong partisipasi badan usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan terutama dalam penyediaan infrastruktur bidang kesehatan, diperlukan pedoman pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha bidang kesehatan agar penyelenggaraan penyediaan infrastruktur kesehatan dapat berjalan efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 179);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 64);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
2. Penyediaan Infrastruktur Kesehatan adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur di sektor kesehatan.
3. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah dan direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah.
4. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut BUP adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan merupakan acuan bagi instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan kerjasama antara pemerintah dengan BUP dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Infrastruktur kesehatan yang dapat dikerjasamakan dalam skema KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. Puskesmas atau klinik;
 - c. laboratorium kesehatan; dan
 - d. politeknik kesehatan.
- (2) Selain infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas kesehatan lainnya dapat dikerjasamakan dalam skema KPBU setelah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Penyediaan Infrastruktur Kesehatan rumah sakit, Puskesmas atau klinik, dan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi penyediaan bangunan, prasarana, peralatan medis, dan/atau sumber daya manusia.
- (2) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur Kesehatan berupa penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus disertai dengan penyediaan bangunan, prasarana, dan peralatan medis.
- (3) Penyediaan Infrastruktur Kesehatan politeknik kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi penyediaan bangunan, prasarana, dan/atau sumber daya manusia.
- (4) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur Kesehatan berupa penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus disertai dengan penyediaan bangunan dan prasarana.
- (5) Ketentuan mengenai penyediaan sumber daya manusia dalam Penyediaan Infrastruktur melalui skema KPBU dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) PJKP dalam pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Jenderal untuk bertindak sebagai PJKP untuk dan atas nama Menteri.
- (3) PJKP dalam pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Gubernur/Bupati/Wali kota.
- (4) Gubernur/Bupati/Wali kota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan untuk:
 - a. rumah sakit dan politeknik kesehatan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - b. Puskesmas atau klinik dan laboratorium kesehatan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penetapan jangka waktu pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pengembalian investasi dan margin keuntungan yang wajar bagi BUP.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 Agustus 2018
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Agustus 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1181